

**SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**
(STUDI PUTUSAN NO. 151/PID B/2008 PN YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ISTRUYANI
NIM : 06370039**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAD, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ,S.H , M.Hum**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga yang termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak menyita perhatian sehingga membutuhkan penanganan hukum (peradilan dan perlindungan). sebagai wujud kepedulian terhadap kaum perempuan di Indonesia, maka lahirlah UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari sinilah penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana sanksi terhadap tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta No. Registrasi 151/Pid B/2008. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan hukum Islam dan hukum Pidana. Untuk menjawab pertanyaan diatas penyusun menggunakan metode *library research* yaitu dengan mengumpulkan data, berupa berkas perkara untuk dapat menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga No.Registrasi 151/Pid B/2008. Dengan pendekatan normatif dan yuridis, studi ini dikaji dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu menganalisa putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.Registrasi 151/Pid B/2008. Data diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara dan putusan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga No. 151/Pid B/2008 telah diputus Pengadilan Negeri Yogyakarta terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar hukum sebagai pelaku kekerasan terhadap istri dalam lingkup rumah tangga sesuai Pasal 44 (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun, akan tetapi karena ada hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan maka pelaku hanya dikenai hukuman 2(dua) bulan penjara. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tersebut masih dianggap ringan karena belum ada aspek menjerakkan terhadap pelakunya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
: Saudari Istriyani
Lamp :-

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Istriyani
NIM : 06370039

Judul Skripsi : **Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.156/Pid B/2008 Pengadilan Negeri Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2010M
3 Safar 2010H

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajad M.hum.
NIP. 196802021993031003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
: Saudari Istriyani

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Istriyani
NIM : 06370039


Judul Skripsi : **Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.156/Pid B/2008 Pengadilan Negeri Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2010M
3 Safar 2010 H
Pembimbing II


Ahmad Bahiej S.H, M.hum.
NIP. 197506152000031001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/56/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No 151/PID.B/2008 PN Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Istriyani
NIM : 06370039
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa, Tanggal 20 Januari 2010
Nilai munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajad, M.Hum
NIP. 19680202199303100

Pengaji I

M. Nur. H., S.Ag., M. Ag
NIP.197008161907031002

Pengaji II

Subaidi, S.Ag. M.Si
NIP.197505172005011004

Yogyakarta, 25 Shafar 1430 H

20 februari 2010 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D
NIP.196004171989031001

MOTTO

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُواٰ آعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Orang Tuaku Tercinta
Yang sudah membimbing, memberikan kasih sayang, dan
mendoakanku
serta pengorbanannya yang tulus ikhlas

Kakak-kakakku, Adik-adikku
Seluruh keluarga besarku
Yang senantiasa memberikan motifasi, dan mendoakanku

Sahabat-sahabatku dan orang terkasih
Yang telah mewarnai hidupku
mengingatkanku, memberikan motifasi, bantuan untuk
menyelesaikan skripsi ini.

Organisasiku HMI MPO,UKM KOPMA
Sebagai langkah awal perjuanganku
Dari sanalah aku dapat belajar
memaknai arti dari sebuah perjuangan

Almamaterku tercinta
Jurusanku Jnayah Siyasah
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ

الْأَمِينُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَلِهٖ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada para hamba yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dialah yang membantu penyusunan skripsi ini sehingga berjalan dengan lancar di tengah-tengah halangan yang tak henti-hentinya. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW sebagai penebar cinta dan kasih sayang pada semua makhluk.

Penyusun sangat sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan pihak lain. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung penulis. *Wa bil khusus ila hadrati:*

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajad, M.Hum, selaku Kajur Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Selaku Pembibing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
3. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik dan selaku Pembibing II yang telah banyak membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan Jinayah Siyasah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang telah sabar mendidik kami, dan atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan, bangga rasanya mempunyai orang tua seperti mereka. Kepada adikku tercinta yang selalu menjadi cambuk motivasi selama ini.
6. Buat kawan-kawanku aktifis HMI MPO serta komunitas Marakom, Rumah Kita terima kasih atas semangat dan support yang telah kalian berikan, entah apa artinya hidup dijogja tanpa kalian. Tetap semangat dan teruskan perjuangan. Revolusi sampai mati!

Terima kasih semuannya. *Jazakumullah ahsanal jaza'*. Semoga Allah menganugerahkan istiqamah dan khusnul khatimah kepadaku dan kalian. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Januari 2010M

3 Safar H

Penyusun

Istriyani
06370039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITRASI	x
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17

**BAB:II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
UUPKDRT DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pengertian kekerasan.....	20
B. Pertanggungjawaban Pidana KDRT Menurut UUPKDRT	
1. Pengertian.....	23
2. Pengurangan Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana.....	25
C. Pertanggungjawaban Pidana KDRT Menurut Hukum Pidana Islam.	
1. Pengertian.....	34
2. Pengurangan Pertanggungjawaban dan sanksi Pidana.....	36

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA NO. REGISTRASI 151/PID B/2008

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NO. REGISTRASI 151/PID B/2008

A. Analisis Hukum Putusan No. Registrasi 151/Pid B/2008 Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	58
B. Analisis Putusan Hakim Terhadap tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.Registrasi 151/PidB/2008 Pengadilan	

Negeri Yogyakarta.....	65
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	II
3. Surat Rekomendasi Penelitian.....	III
4. Curriculum Vitae.....	IV



BAB I

A. Latar Belakang

Wacana mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut (KDRT) telah menjadi isu global dan telah menjadi perhatian publik. Kekerasan dalam lingkup domestik ini menjadi tema ataupun topik penting yang diangkat dalam media masa maupun dalam seminar-seminar. Fenomena akan adanya kekerasan domestik ini bagaikan gunung es yang mana kasus yang tampak dipermukaan tidak sebanyak dengan kasus yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Hal ini dikarenakan masalah dalam keluarga merupakan masalah privat dan tabu untuk disebarluaskan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai saat ini masih sering terjadi, KDRT merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan ancaman untuk melakukan perbuatan ,pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹.

Rumah sebagai tempat yang melahirkan komunitas bernama keluarga dimulai dari sebuah komitmen suci (*Ijab-Qobul*) antara seorang laki-laki dan perempuan. dalam sebuah rumah tangga secara otomatis telah membentuk beberapa komunitas disebut dengan keluarga. Keluarga tersebut terdiri dari suami,

¹ Pasal 1 UU PKDRT, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

istri, dan anak bahkan membentuk keluarga yang lebih besar lagi yaitu bapak dan ibu.

Dalam lingkup keluarga ini sering terjadi konflik dan perselisihan bahkan beda pendapat antara suami dan istri. Akan tetapi banyak orang yang menganggap bahwa hal tersebut adalah wajar dan bumbu dalam sebuah rumah tangga, mereka tidak sadar bahwa hal itu adalah awal dari sebuah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat merugikan pihak istri.

Secara spesifik bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*deklarasion on the elimination of violent againt women*) yang diadopsi Majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam Rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan *eksploitasi*.² Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga yang

² Fathul Djanah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 13

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, Ibu, suami, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan suami terhadap istri, hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri yang disebabkan dengan adanya budaya *Patrilinealisme* yang menganggap bahwa status laki-laki berada diatas perempuan.³

Selain kesetaraan akan kedudukan, setiap individu yang mempunyai hak asasi. Menurut Pasal 1 ayat UU No. 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴ Dengan demikian setiap individu berhak atas rasa aman dan tenram serta bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam yang tidak manusiawi. Dengan mencermati definisi hak asasi manusia diatas maka dapat dikatakan bahwa KDRT merupakan salah satu bentuk pelanggaran

³ Farha Cicik, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rosulullah SAW*, (Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999) hlm.22.

⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), hlm.90.

hak asasi manusia yang mana korban kekerasan dirampas hak asasinya dan direngut kebahagiaan serta ketentramanya.

Lahirnya UU. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) selanjutnya disebut UUPKDRT, diharapkan dapat mampu meminimalisir tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi yang terjadi saat ini kekerasan dalam rumah tangga dalam setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dengan kata lain, bukan berarti keberadaan perangkat hukum yang ada seperti Undang-Undang PKDRT sudah cukup menangani persoalan kekerasan dalam rumah tangga, dan Undang-Undang tersebut bisa dengan mudah. Sebab dibalik itu semua ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Misalnya tidak semua pihak mengetahui apa dan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang PKDRT, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Dengan disahkanya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan adanya perlindungan hukum bagi anggota keluarga khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi keberadaan UU PKDRT ini belum mampu memberikan solusi bagi masyarakat khususnya terhadap korban kekerasan jika dilihat dari masih sedikitnya korban yang mau memproses perkara tersebut secara pidana.

Selama tahun 2008 ada beberapa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan

fisik yang menimbulkan luka-luka dan kekerasan berupa menelantarkan terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga, seperti kasus yang masuk pada tanggal 7 Mei 2008 dengan No Register 151/Pid B /2008PN Yogyakarta. Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan rasa sakit, dilakukan oleh Adi Kuncoro Bin Hermanu Broto Indarto terhadap istrinya RR.Yoke Chrisna Dewi, yang oleh hakim karena melanggar Pasal 44 (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terdakwa dijatuhi hukuman 2(dua) Bulan penjara.

Syari'ah Islam didatangkan untuk merealisir kebaikan pada manusia, apabila diperhatikan maka semua isi dari syari'ah adalah kemaslahatan bagi umat dan menghindarkan mafsadah (kerusakan). Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No 151/PID B/2008 yang telah mendapat putusan oleh PN Yogyakarta serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan syariah islam dan keadilan agar tercipta kemaslahatan.

Meningkatnya tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilaporkan maupun dalam proses peradilan, paling tidak menimbulkan proses pemahaman bagi kita bahwa, keberadaan UU PKDRT masih belum maksimal diterapkan sehingga kekerasan dalam Rumah tangga masih meningkat. Atau munculnya kesadaran masyarakat terhadap upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan UU PKDRT cukup efektif untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga karena pada prinsipnya keberadaan UU ini merupakan terobosan hukum yang baik, dalam UU ini ada semacam penegasan

bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi tindak Pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Pengadilan negeri Yogyakarta No 151/ PID B 2008.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 151/ PID B 2008 ?
2. Apa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan No 151/ PID B 2008 di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
3. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim No 151/ PID B 2008 di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Menjelaskan bagaimana pertimbangan dalam putusan No 151/ PID B 2008 di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

c. Menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim No 151/ PID B 2008 di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini dapat dijadikan dan rujukan bagi aparat penegak hukum (JPU) serta menambah khasanah keilmuan di fakultas syariah.
- b. Memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum, bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya.

D. Telaah Pustaka

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga saat ini mendapat respon dari berbagai pihak dan berbagai kalangan, dari bentuk artikel, buku, maupun penelitian oleh pihak akademisi atau LSM yang peduli terhadap masalah tersebut, hanya saja analisis dan objek yang digunakan berbeda, dalam bentuk hasil penelitian yang berbentuk akademis seperti :

Nuraini Diyah Puspitasari⁵ dalam skripsinya yang berjudul *tindak pidana Penganiayaan Fisik Dalam Rumah Tangga* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006), membahas tentang putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap penganiayaan dalam rumah tangga tahun 2006 yang menjadi fokus kajian, dalam skripsi ini tidak membahas secara

⁵ Nuraini Diyah Puspitasari *Tindak Pidana Penganiayaan Fisik Dalam Rumah Tangga* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta th 2006) Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

spesifik tentang bagaimana pertanggungjawaban dan pandangan hukum Islam tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Muhamad Thonthowi dalam skripsinya *“Kekerasan Terhadap Istri dalam Prespektif Hukum Islam dan Konvensi PBB”*. Skripsi ini mengkomperasikan antara pandangan Hukum Islam dalam menyikapi terjadinya kekerasan terhadap istri dengan Konvensi PBB Tahun 1993 yang menghasilkan kesepakatan penghapusan kekerasan terhadap Perempuan⁶.

Safa’atun Lestari dalam skripsinya *“Ketentuan Pidana Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004)* yang mengkaji sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini penulis menggunakan Ketentuan hukum pidana digunakan sebagai analisis masalah⁷.

Sedangkan kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk Buku adalah:

Rika Saraswati dalam bukunya *Perempuan dan Penyelesaian KDRT*, memaparkan bahwa dalam masyarakat telah terjadi pergeseran paradigma atas masalah KDRT, yang semula masih mempertahankan ruang privat(masalah

⁶ Muhamad Thonthowi dalam skripsinya *“Kekerasan Terhadap Istri dalam Prespektif Hukum Islam dan Konvensi PBB”*. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,2002

⁷ Safa’atun Lestari dalam skripsinya *“Ketentuan Pidana Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004)*. skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2006

keperdataan) dalam penyelesaian masalah tersebut, kini telah beralih pada lingkup publik (pidana) meskipun masih berjalan lamban.dalam buku ini juga mengungkap beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaiannya.

Fathul Djanah *“kekerasan terhadap istri*, dalam buku ini membahas tentang berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan berupa kekerasan Psikologis, kekerasan Seksual, kekerasan Fisik, Kekerasan Ekonomi.⁸

Dari uraian telaah pustaka yang penulis kaji, penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga secara substansial memiliki perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan karya-karya diatas. Yang mana dalam skripsi ini dibahas tentang sanksi pidana terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No 151/ Pid B/2008 ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya hukum dibuat dan diundangkan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat, memberi manfaat dan menghindari kemadhorotan bagi manusia, hal itu sesuai dengan diturunkannya agama untuk merealisir kemaslahatan yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Kesadaran akan fungsi hukum Islam adalah tatanan sosial, maka sudah selayaknya melihat hukum Islam dalam kaitanya dengan realitas sosial. Hal ini agar dapat diketahui sejauh mana

⁸ Fathul Djanah *“Kekerasan Terhadap Istri* , (Yogyakarta : LKiS), 2003

nilai normative hukum Islam yang diyakini keuniversalanya mampu memberi kontribusi dalam relitas sosial.

Tindak Pidana Jarimah dalam Islam, jika dilihat dari hukumnya ada tiga jenis, yaitu *Hudud*, *Kisas Diyat* dan *Ta'zir*. Kekerasan dalam rumah tangga yang penulis teliti dalam skripsi ini merupakan jarimah *Kisas diyat*. *Kisas* adalah hukuman yang berupa pembalasan setimpal, maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh. Sedangkan *Diyat* adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau walinya melalui putusan hakim.⁹

Kejahatan *Kisas Diyat* ini biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa, dalam hukum Islam yang termasuk dalam jarimah *kisas diyat* ini adalah, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan, penganiayaan dengan sengaja dan menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan. Dalam surat Al-baqoroh ayat 178-179 adalah ayat yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحَرَّ بِالْحَرَّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ

⁹ As-sayyid sabig, *Fiqh as- Sunah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1972 II. 107

بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم .
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتفقون¹⁰

Sedangkan J.Van.kan berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan tersebut tidak dapat diganggu untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri maka tiap perkara harus diselesaikan melalui proses peradilan berdasarkan hukum yang berlaku.¹¹

Menurut Hobbes (dikutip oleh Thomas Santosa) manusia bertindak atas dasar kepentingan diri dan menjadi fitroh untuk berselisih dan bertengkar, manusia juga mempunyai keinginan untuk hidup damai, oleh karena itu perselisihan dan pertengkarannya harus diselesaikan lewat kekuasaan.¹²

Kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum islam dapat dianalisa menggunakan Maslahat Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.¹³ Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalanya sehingga maslahat mursalah disebut dengan maslahat

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta : CV Toha Putra) Al Baqoroh 178-179

¹¹ Kansil, Pengantar "Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia". (Jakarta :Balai Pustaka, 1989) hlm 45

¹² Thomas Santoso, "Kekuasaan dan Kekerasan" cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kriten petra 2002)hlm 170

¹³ Muin Umar, "Ushul Fiqh 1" (Jakarta : Departemen Agama RI 1985) hlm 147

yang mutlak. Pembentukan hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Tujuan disyariatkan hukum Islam yang berkaitan dengan urusan *Dhāruri* yaitu hukum yang menjamin akan eksistensinya dan pemeliharaanya adalah untuk melindungi

1. *Hifz al-din* terjaminya hak atas beragama
2. *Hifz an-nafs* terjaminya hak hidup
3. *Hifz al-nasl* terjaminya hak pengembangan keturunanya.
4. *Hifz al-‘aql* terjaminya hak pemikiran yang sehat
5. *Hifz al-māl* terjaminya hak atas pemilikan harta benda

Tujuan disyariatkanya hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ini, dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahaya dari mereka.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan tersebut harus mempunyai kesalahan karena asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidananya adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Suatu perbuatan dianggap delik (jarimah) apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, adapun unsur delik dapat dikategorikan menjadi dua.¹⁴

1. **Unsur Umum** artinya unsur yang harus ada dalam setiap tindak pidana (jarimah)

¹⁴ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm 10

- a. *Unsur Formil* (adanya Undang-Undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam Hukum positif asas ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkanya. Dalam Syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *ār-rukn āsy-syār'i*. kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas".
 - b. *Unsur Materiil* (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ār-rukn al-madi*.
 - c. *Unsur Moril* (pelaku mukalaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam disebut *ār-rukn al-adabi*.
2. **Unsur Khusus** yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang harus hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lain.
- Sedang teori tentang tujuan ditetapkannya pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a) Pemidanaan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*) contohnya dalam hal hukum kisas yang merupakan bentuk keadilan tertinggi. Di dalamnya memuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.¹⁵
- b) Pemidanaan sebagai pencegahan kolektif (general prevention) yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejadian serupa.¹⁶
- c) Pemidanaan sebagai pencegahan khusus (special prevention), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment. sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bias melalui penderitaan akibat di pidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.¹⁷

Undang-Undang penghapusan tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai salah satu produk legislasi yang dibentuk pemerintah dan juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat berawal dari kebutuhan akan adanya Undang-undang mengenai KDRT yang dibutuhkan

¹⁵Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, hlm, 55.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid* , hlm, 56.

tersebut meliputi rumusan pengertian tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan upaya-upaya hukum yang dapat diakses oleh korban dan saksi kejahatan tersebut termasuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan.

Secara umum bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ada empat macam :

1. Kekerasan Seksual, meliputi: memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan istri.
2. Kekerasan Fisik, meliputi: memukul, atau menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyudud rokok, melukai dengan barang atau senjata.
3. Kekerasan Ekonomi, meliputi: tidak memberi uang belanja, memakai dan menghabiskan uang istri.
4. Kekerasan Emosional/ Psikologis, meliputi :mencela, menghina, berbicara agak kasar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana hendak mengisolir istri dari dunia luar.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 5 UU RI tahun 2004 bahwa “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.”¹⁸

¹⁸ UU PKDRT, Jakarta : Sinar Grafika, 2005 hlm 4

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini jenisnya *library Research* dalam hal ini objek dalam penelitian ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan No 151/ PID B 2008. sedangkan sifat penelitian bersifat *Deskriptif Analitik*. *Deskriptif* adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dan menguraikan fakta-fakta. Dalam hal ini penyusun memaparkan tentang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tahun 2008. sedang *Analitik* bersifat membentangkan fakta-fakta sehingga lebih mudah untuk disimpulkan dalam menganalisis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang secara khusus menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara hukum (pidana) tahun 2008.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan pada hukum Syara' agama yang ada kaitanya dengan permasalahan
- b. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang yang ada kaitanya dengan tindakan kekerasan terhadap istri dalam lingkup rumah tangga

4. Pengumpulan Data

a. Jenis

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian data ini berupa berkas perkara kekerasan dalam rumah tangga putusan No 151/ PID B 2008 Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 2) Data Sekunder, adalah data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumentasi lain (buku, artikel, skripsi)

b. Alat Pengumpulan Data

- 1) Dokumen, digunakan untuk memperoleh sejumlah data. Dalam hal ini data yang dipelajari adalah berkas perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No 151 PID/ B 2008 Pengadilan Negeri Yogyakarta

5. Analisis data

Dimaksud dengan analisa adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data yang berkaitan dengan pembahasan seputar kekerasan terhadap istri sehingga dapat diambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data, melalui pola Induktif yaitu analisa terhadap data yang khusus untuk dibawa kepada kesimpulan umum. penyusun menganalisis putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kasus KDRT dalam putusan No 151 PID/ B 2008 serta yang menjadi pertimbangan hakim atas pertimbangan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini agar dapat sistematis dan mudah dipahami maka disusun dalam beberapa bagian seperti berikut :


Bab Pertama yang merupakan dasar setiap karya tulis dan langkah awal dalam membahas bab selanjutnya, pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, yang menguraikan alasan mengapa mengangkat masalah yang dimaksud, untuk menegaskan masalah yang dianggap penting dari permasalahan yang dibahas. Tujuan dan kegunaan, kemudian telaah pustaka yang merupakan penjelasan dari pokok utama penelaahan penyusun yang memiliki relevansi dengan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik yang akan digunakan untuk memaparkan teori yang akan menjadi landasan pemikiran penyususun, kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua mengemukakan tinjauan umum mengenai sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di dalamnya membahas tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga dan pengurangan pertanggungjawaban pidana menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Pidana Islam.

Sedangkan dalam bab Ketiga melakukan tinjauan atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga putusan No 151 PID/ B 2008 Yogyakarta yang berisi putusan No 151 PID/ B 2008 Yogyakarta.

Pada bab Keempat mencoba menganalisis tentang putusan No 151 PID/ B 2008 Yogyakarta dan Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab kelima sebagai penutup, yang mengemukakan rumusan kesimpulan dari hasil seluruh penelitian dan beberapa saran yang berkaitan dengan obyek penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perkara yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No. 151/Pid B/2008 kesimpulan yang dapat ditarik atas putusan tersebut

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memutuskan perkara tersebut telah melakukan perbuatan pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 (1) UU No. 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun, Hal ini sesuai dengan keputusan majlis hakim berdasarkan kesepakatan dan keyakinan mereka dilihat dari sisi memberatkan dan meringankan sehingga memutuskan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa.

Dalam Hukum Islam setiap sanksi tindak pidana kekerasan dan dinyatakan sudah baligh maka hukumnya bukan lagi qisas akan tetapi hukuman *ta'zir*, tidak ditentukan secara pasti dalam *nash*. Sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada hakim. Untuk menetukan hukuman maka hukuman harus bersifat edukatif dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ada beberapa hal yang dapat dijadikan sumbang saran dari penyusun bagi beberapa pihak :

1. Bagi hakim yang memutuskan perkara, keadilan asas utama dalam setiap pertimbangan hukumnya, namun demikian dengan mencermati kasus yang berkenaan dengan rumah tangga, nilai-nilai kemanusiaan hendaknya juga menjadi pertimbangan lain dalam menjatuhkan sebuah putusan. Bagaimanapun juga, terdakwa adalah salah satu bagian dari rumah tangga tersebut. Melihat dari tujuan dari perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia. Menjatuhkan hukuman setidaknya bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku, dan lebih bersifat mendidik agar pelaku tidak mengulanginya lagi.
2. Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang bersifat domestik pada umumnya, maka penulis menyarankan agar masyarakat bersifat terbuka pada aparat hukum.
3. Pengupayaan seoptimal mungkin untuk dapat disosialisasikan Undang-Undang No.23 tahun 2004, agar masyarakat khususnya kaum perempuan (istri) semakin terjaga sehingga meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga.
4. Perlunya ijihad para Ulama saat ini secara menyeluruh dalam mempertimbangkan hukuman tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang dilakukan oleh suami, sehingga jelas dalam islam untuk menentukan hukuman tindak pidan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan terjemahnya*, Jakarta : Cv Toha Putra, 1989

Hadis

At Tirmidzi, Maja fi qodhi, Mutiara Ilmu: Semarang: CV Asy-Syifa.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Anwar, Muchamad, *Hukum Pidana bagian Khusus Jilid 1*, Bandung : Citra Aditiya Bakti. 1977.

Arief, Abdul Salam, dikta Kuliah Fiqh Jinayah, Yogyakarta: Ideal,1967.

Cicik, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rosulullah SAW*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. 1999.

Djanah, Fathul dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS. 2003.
Faqih,Mansaur, *Analisis Gender dan Transformasi Social* cet IV Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

Diyah, Nuraini Puspitasari *Tindak Pidana Penganiayaan Fisik Dalam Rumah Tangga* (studi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta th 2006) skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007

Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung Pustaka Setia, 2001.

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.

Hanafi, Ahmad, *Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Bulan Bintang, 1967

Hasbiyanto, Elli N, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sebuah kejahanan yang tersembunyi, dalam Syafiq Hasyim Menakar harga perempuan* cet II mizan. 1999.

Irianto, Sulistyo dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Perspektif Perempuan*, Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2006.

Jurnal, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*, cet I Jakarta : The Asia Fondation dan yayasan TIFA.

Kansil, Pengantar *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Yogyakarta : Gajah Mada university Press, 1982.

Moelyatno, *KUHP dan komentarnya*, Bogor: Politera, 1971.

Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak, Teori , Praktek dan Permasalahanya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.

Nasution, Harun, *Ushul Fiqh I* cet I Jakarta: Logos, wacana Ilmu, 1996

Nurhayati, Elli, *Kekerasan terhadap Istri* dalam Nur Hasyim, Menggugat Harmoni, Yogyakarta: Rifka Anisa Women crisis center.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Rahmat ,Jalaludin, *Catatan Kang Jalal, Sisi Media, Politik dan Pendidikan*, Miftah Rahmat, cet I,bandung: Remaja Rasdakarya,1997.

Sabig, As-sayyid, *Fiqh As- Sunah*, Beirut, dar al-fikr. 1972.

Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, cet 1 Jakarta: BuLan Bintang.

Santi, Andi Hasna, *Kekerasan Terhadap Perempuan* Studi kritis UU No 23 tahun 2004) skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007

Santoso, Thomas, *Kekuasaan dan Kekerasan* cet. 1 Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kriten petra. 2002.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insana Press2003.

Syidieqi, Ash Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001.

Zahrah, Abu Muhamad, *Al Jarimah Wa Al- Fiqh Al-Islam* (Al-Uqubah), Beirut: Dar-fikr